



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

NOMOR : 421.1/0135/DPMPTSP/V/2021

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SITI NOOR FAIZAH HARIS,S.Pd.I;
  - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/4502/Disdik/2021 tanggal 20 April 2021.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : **Yayasan Ibnu Rasyid - PAUD NURUL HILMIYAH**  
Alamat : Jl. H. Saidi Kp. Desa RT. 002 RW. 001, Kel Duren Mekar, Kec Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat  
Nama Pimpinan : SITI NOOR FAIZAH HARIS,S.Pd.I  
Alamat Pimpinan : Kp. Desa RT. 002 RW 001 Kel. Duren Mekar Kec. Bojong Sari Kota Depok  
Masa Berlaku : 6 Mei 2021 s/d 5 Mei 2024

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **D e p o k**  
Pada Tanggal : 6 Mei 2021



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Supian Suri, MM**  
Pembina Tingkat I,IVb  
NIP. 19750227 199602 1 001